



P U T U S A N

Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rama Saputra Pgl Rama Bin Safvitri
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kampung Jua Nan XX RT.001 RW.001
Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rama Saputra Pgl Rama Bin Safvitri, ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 39 / II / Sat Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa Rama Saputra Pgl Rama Bin Safvitri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARDISAL, SH,MH, dkk Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor :
503/Pid.Sus/2022/PN. Pdg, tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMA SAPUTRA PGL FADHIL Bin SAVITRI terbukti** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri** (dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan ranting , daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna pink**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



KESATU :

Bahwa terdakwa **RAMA SAPUTRA PGL RAMA Bin SAFVITRI** pada hari minggu tanggal 03 April 2022 jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Air Dingin RT.001 RW.011 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja-**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang duduk disuatu warung didaerah Kampung Jua RT.003 RW.001 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, terdakwa melihat terdakwa yang bernama Eko (dpo) sedang berjalan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, terdakwa menyapa Eko (dpo) dengan mengatakan kam ko (kemana ko), langsung dijawab sama Eko (dpo) marilah pergi kamu, terdakwa langsung menghampiri Eko (dpo) dan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, Eko (dpo) mengajak terdakwa duduk diatas batu besar dan Eko (dpo) mengeluarkan handphone nya dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan senter hamphonenya, terus Eko (dpo) mengeluarkan 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dari dalam saku celananya selanjutnya mengeluarkan kertas vapis dari dalam saku celana Eko (dpo), terus menggulung atau melinting ganja tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok dan membakarnya dan menghisap seperti menghisap rokok, selesai menggunakan ganja tersebut, selanjutnya Eko (dpo) mengatakan mau pulang kerumahnya, terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink yang merupakan sisa pakai dari terdakwa dan eko (dpo), ganja tersebut diletakkan terdakwa dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, saat terdakwa berjalan kaki untuk pulang kerumah terdakwa datanglah dari arah belakang dua orang laki-laki yang mengaku dari Satrenarkoba Polresta Padang menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses

- Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALITIK NO.LAB.0699/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1000/2022/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengndung Ganja. Pemeriksa DEWI ARNI,MM, ENDANG PRIHARTINI, mengetahui Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU YANI NURSYAMSU, Msc,**
- Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor : 080/II/023100/2022 Tanggal 25 Februari 2022 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink, total berat bersih 1,84 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI , Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE**
- Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk berupa tanaman jenis ganja dengan berat 1,84 gram gram (satu koma delapan puluh empat gram)** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAMA SAPUTRA PGL RAMA Bin SAFVITRI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa sedang duduk disuatu warung didaerah Kampung Jua RT.003 RW.001 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, terdakwa melihat terdakwa yang bernama Eko (dpo) sedang berjalan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, terdakwa menyapa Eko (dpo) dengan mengatakan kam ko (kemana ko), langsung dijawab sama Eko (dpo) marilah pergi kamu, terdakwa langsung menghampiri Eko (dpo) dan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, Eko (dpo)mengajak terdakwa duduk diatas batu besar dan Eko (dpo) mengeluarkan hanphone nya dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan senter hamphone nya , terus Eko (dpo) mengeluarkan 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dari dalam saku celananya selanjutnya mengeluarkan kertas vapis dari dalam saku celana Eko (dpo), terus menggulung atau melinting ganja tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok dan membakarnya dan menghisap seperti menghisap rokok, selesai menggunakan ganja tersebut, selanjutnya Eko (dpo) mengatakan mau pulang kerumahnya, terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink yang merupakan sisa pakai dari terdakwa dan eko (dpo), ganja tersebut diletakkan terdakwa dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan, saat terdakwa berjalan kaki untuk pulang kerumah terdakwa datangnya dari arah belakang dua orang laki-laki yang mengaku dari Satrenarkoba Polresta Padang menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses,
- Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALITIK NO.LAB.0699/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2022/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengndung Ganja. Pemeriksa DEWI ARNI,MM, ENDANG PRIHARTINI, mengetahui Kepala Bidang LABOROTORIUM FORENSIK POLDA RIAU YANI NURSYAMSU, Msc;**
- Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor : 080/II/023100/2022 Tanggal 25 Februari 2022 1 (satu) paket**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink, total berat bersih 1,84 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI, Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis ganja, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAMA SAPUTRA PGL RAMA Bin SAFVITRI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang duduk disuatu warung didaerah Kampung Jua RT.003 RW.001 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, terdakwa melihat terdakwa yang bernama Eko (dpo) sedang berjalan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, terdakwa menyapa Eko (dpo) dengan mengatakan kam ko (kemana ko), langsung dijawab sama Eko (dpo) marilah pergi kamu, terdakwa langsung menghampiri Eko (dpo) dan menuju arah tepi sungai banda bakali Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang, Eko (dpo)mengajak terdakwa duduk diatas batu besar dan Eko (dpo) mengeluarkan handphone nya dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan senter handphone nya, terus Eko (dpo) mengeluarkan 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dari dalam saku celananya selanjutnya mengeluarkan kertas vapis dari dalam saku celana Eko (dpo), terus menggulung atau melinting ganja tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok dan membakarnya dan menghisap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menghisap rokok, selesai menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa melayang, mata merah, selanjutnya Eko (dpo) mengatakan mau pulang kerumahnya, terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink yang merupakan sisa pakai dari terdakwa dan eko (dpo), ganja tersebut diletakkan terdakwa dalam genggaman tangan terdakwa sebelah kanan, saat terdakwa berjalan kaki untuk pulang kerumah terdakwa datangnya dari arah belakang dua orang laki-laki yang mengaku dari Satrenarkoba Polresta Padang menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses,

- Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALITIK NO.LAB.0699/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2022/NNF,-berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Pemeriksa DEWI ARNI,MM, ENDANG PRIHARTINI, mengetahui Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU YANI NURSYAMSU, Msc;**
- Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor : 080/II/023100/2022 Tanggal 25 Februari 2022 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink, total berat bersih 1,84 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI , Mengetahui Pemimpin Cabang YANDRI, SE**
- Berdasarkan **SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : SKHP/139/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 25 Januari 2022 didapatkan hasil sebagai berikut : THC (Ganja) : (+) Positif, DEKTER PEMERIKSA dr.SRI MONICA HARINA;**

Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DELONSON PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib saksi bersama rekan saksi dari Satnarkoba Polres Padang diantaranya saksi Firman Oktori telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari teman terdakwa yang bernama Eko (dpo);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap.

2. Saksi FIRMAN OKTORI,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib saksi bersama rekan saksi dari Satnarkoba Polres Padang diantaranya saksi Delonson Purba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari teman terdakwa yang bernama Eko (dpo);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Eko (dpo) untuk menggunakan ganja ditepi Sungai Jl. Kampung Kel.Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dimana cara menggunakan ganja tersebut adalah menggulung atau melinting ganja yang dicampur dengan kertas vapis selanjutnya membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian setelah menggunakan ganja dengan Eko (dpo) langsung pulang kerumah dan memegang ganja yang diberikan Eko di tangan sebelah kanan namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa, datang polisi yang berpakaian preman dari Satnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 rw.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak Eko (dpo) untuk menggunakan ganja ditepi Sungai Jl. Kampung Kel.Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dimana cara menggunakan ganja tersebut adalah menggulung atau melinting ganja yang dicampur dengan kertas vapis selanjutnya membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar kemudian setelah menggunakan ganja dengan Eko (dpo) langsung pulang kerumah dan memegang ganja yang diberikan Eko di tangan sebelah kanan namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa, datang polisi yang berpakaian preman dari Satnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;
- Bahwa benar berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 080/II/023100/2022 Tanggal 25 Februari 2022: bahwa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink, dengan total berat bersih 1,84 gram;
- Bahwa benar berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALITIK NO.LAB.0699/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022 yang dilakukan oleh Pemeriksa DEWI ARNI,MM, ENDANG PRIHARTINI, mengetahui Kepala Bidang LABOROTORIUM FORENSIK POLDA RIAU YANI NURSYAMSU, Msc, diperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2022/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
- Bahwa benar barang bukti jenis ganja adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Urine Nomor : SKHP/139/II/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. SRI MONICA HARINA atas nama terdakwa RAMA SAPUTRA PGL. RAMA Bin SYAFITRI menyatakan bahwa : positif (+) THC (ganja);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyalahguna sebagai orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap penyalahguna" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **RAMA SAPUTRA Pgl. RAMA Bin SAVITRI**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap penyalahguna sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sebagaimana ketentuan Pasal 8 bahwa narkotika golongan I adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 23.00 wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jua RT.003 / RW.001 kel. Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Padang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Padang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa diajak Eko (dpo) untuk menggunakan ganja ditepi Sungai Jl. Kampung Kel.Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dimana cara menggunakan ganja tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulung atau melinting ganja yang dicampur dengan kertas vapis selanjutnya membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menggunakan ganja dengan Eko (dpo) langsung pulang kerumah dan memegang ganja yang diberikan Eko di tangan sebelah kanan namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa, datang polisi yang berpakaian preman dari Satnarkoba Polresta Padang dan sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memakai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Urine Nomor : SKHP/139/II/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. SRI MONICA HARINA atas nama terdakwa RAMA SAPUTRA PGL. RAMA Bin SYAFITRI menyatakan bahwa : positif (+) THC (ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 080/II/023100/2022 Tanggal 25 Februari 2022: bahwa 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink, dengan total berat bersih 1,84 gram dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALITIK NO.LAB.0699/NNF/2022 Tanggal 20 April 2022 yang dilakukan oleh Pemeriksa DEWI ARNI,MM, ENDANG PRIHARTINI, mengetahui Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU YANI NURSYAMSU, Msc, diperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2022/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti jenis ganja adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna pink

Oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA SAPUTRA Pgl. RAMA Bin SAVITRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMA SAPUTRA Pgl. RAMA Bin SAVITRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna pink**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022., oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 6 September 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

WAHYUNI SARI, SH